



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TASAHEA**

Alamat: Dusun 3 Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Koltim Kode Pos 93572

SURAT EDARAN

Nomor : 400.10.2.2/ 56 / 2026

TENTANG

**PENCEGAHAN PRAKTIK GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK
KEPENTINGAN**

Kepada Yth :

1. Perangkat Desa Tasahea
2. Badan Permusyawaratan Desa Tasahea
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
4. Seluruh Masyarakat Desa Tasahea
ditempat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan di lingkungan Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, maka Pemerintah Desa Tasahea memandang perlu menerbitkan Surat Edaran ini sebagai pedoman bersama.

Surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Kamberantasan Korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Larangan Gratifikasi

Setiap perangkat desa, unsur kelembagaan desa, dan masyarakat dilarang memberikan atau menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, komisi, rabat, fasilitas, tiket perjalanan, hadiah, pinjaman tanpa bunga, atau bentuk pemberian lain yang berhubungan dengan jabatan, pelayanan, keputusan, atau kewenangan di lingkungan Desa Tasahea.

Pemberian yang berpotensi memengaruhi keputusan, pelayanan, atau tindakan aparatur desa harus ditolak dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Larangan Suap

Setiap orang dilarang memberikan, menjanjikan, meminta, menerima, atau menjadi perantara pemberian sesuatu kepada perangkat desa atau pihak lain dengan tujuan memengaruhi keputusan, mempercepat pelayanan secara tidak sah, memenangkan kepentingan pribadi, atau memperoleh keuntungan tertentu.

Pelayanan administrasi desa wajib dilakukan secara jujur, terbuka, adil, dan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.

3. Pencegahan Konflik Kepentingan

Setiap perangkat desa dan unsur kelembagaan desa wajib menghindari keadaan yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, usaha, atau politik dengan kepentingan masyarakat desa.

Apabila terdapat hubungan keluarga, hubungan usaha, kepentingan pribadi, atau kepentingan lain dalam suatu proses pengambilan keputusan, maka pihak yang bersangkutan wajib menyampaikan secara terbuka dan tidak ikut mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan keberpihakan.

4. Penguatan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Desa Tasahea diimbau untuk tidak memberikan uang, barang, atau fasilitas kepada perangkat desa untuk memperoleh pelayanan tertentu.

Masyarakat Desa Tasahea diimbau untuk tidak menawarkan imbalan dalam proses pelayanan publik, bantuan sosial, administrasi kependudukan, kegiatan pembangunan, atau program desa lainnya.

Masyarakat Desa Tasahea diimbau untuk menolak praktik suap, pungutan liar, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

Masyarakat Desa Tasahea diimbau untuk mengutamakan nilai antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Masyarakat Desa Tasahea diimbau untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan praktik gratifikasi, suap, pungutan liar, atau konflik kepentingan di lingkungan desa.

5. Pelaporan

Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan gratifikasi, suap, atau konflik kepentingan, laporan dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa Tasahea melalui Kantor Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.

Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara objektif, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik akan dijaga kerahasiaannya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Desa Tasahea mengajak seluruh perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi serta menjaga pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas.

Ditetapkan di: Desa Tasahea

Pada tanggal: 24 Juli 2026

Kepala Desa Tasahea



I Made Winada, S.Tp